



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA  
PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH**

Jalan Yetro Sinseng Nomor 8 Lanjas Kecamatan Teweh Tengah  
Muara Teweh, Barito Utara 73812. [www.pn-muarateweh.go.id](http://www.pn-muarateweh.go.id), [pnmuarateweh1@gmail.com](mailto:pnmuarateweh1@gmail.com)


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

KODE DOKUMEN : 79/KPN/SK/I/2024  
TANGGAL PEMBUATAN : 02/01/2024  
TANGGAL REVISI : -  
TANGGAL EFEKTIF : 02/01/2024

DISETUJUI OLEH  
KETUA  
  
Sugiannur, S.H.  
NIP. 198104092006041003

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>				
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO SALINAN			
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:					
DOKUMEN KADALUARSA	:					

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Negeri Muara Teweh  
Dilarang menggandakan sebagian ataupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
Tanpa seijin PENGADILAN PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH*

 <p style="text-align: center;"><b>MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM</b>  <b>PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA</b>  <b>PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH</b>  Jalan Yetro Sinseng No. 8 Lanjas  ☎ : ( 0519 ) 21044  Website : <a href="http://www.pn-muarateweh.go.id">www.pn-muarateweh.go.id</a>  Email : <a href="mailto:pnmuarateweh1@gmail.com">pnmuarateweh1@gmail.com</a></p>	Nomor SOP	79/KPN/SK/I/2024
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	02 Januari 2024
	Disahkan Oleh	 Ketua PN Muara Teweh Sugianny, S.H. NIP. 198104092006041003

**SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
1.	Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;	1.	Memahami SOP Pelayanan Permohonan Informasi;
2.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	2.	Memahami SOP Penyediaan Informasi yang belum tersedia dalam Daftar Informasi Publik (DIP);
3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	3.	Memahami jenis informasi publik yang wajib dibuka dan dikecualikan;
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;		
5.	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;		
6.	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;		
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
SOP Pengujian Tentang Uji Konsekuensi		1.	Daftar Informasi Publik (DIP)
		2.	Komputer dan kelengkapannya
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan informasi tidak berjalan efektif			

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Mutu Baku			Ket.
		PPID	Dewan Pertimbangan	PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Memerintahkan untuk mendokumentasikan informasi yang dikecualikan berdasarkan SK Pengujian Konsekuensi				Dokumen Informasi yang dikecualikan	5 hari kerja	Dokumen Informasi yang dikecualikan	
2	Mendokumentasikan informasi yang dikecualikan				Dokumen Informasi Publik		Dokumen Informasi Publik, draft dokumen arsip informasi publik	
3	Membuat daftar dokumentasi dan arsip informasi yang dikecualikan				Draft dokumen dan arsip informasi yang dikecualikan		Draft dokumen dan arsip informasi yang dikecualikan	
4	Reviu atas daftar dokumentasi dan informasi yang dikecualikan				Daftar dokumen dan arsip informasi yang dikecualikan		Daftar dokumen dan arsip informasi yang dikecualikan	
5	Membuat persetujuan atas daftar dokumen dan arsip informasi yang dikecualikan				Daftar dokumen dan arsip informasi yang dikecualikan		Daftar dokumen dan arsip informasi yang dikecualikan	